

**Soal ujian ushul fiqh**

- 1) Hal mendasar yang perlu dikuasai oleh mahasiswa adalah menjelaskan tentang pengertian ushul fiqh dan hal-hal yang dibicarakan (objek) ushul fiqh itu sendiri. Di samping itu perlu juga dijelaskan tentang prosedur ushul fiqh dalam melahirkan fiqh.
- 2) Sebagai mahasiswa Jurusan Syari'ah, kepada anda sering ditanyakan tentang pengertian hukum Islam. Oleh karena itu buatlah tulisan berkenaan dengan terminology hukum Islam (hukum syar'i) dengan segenap pembagian yang ada di dalamnya. Tulisan anda tentang masalah tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang makna hukum Islam (hukum syar'i), baik dalam pengertian klasik maupun dalam pengertian yang dipakai dalam bahasa masyarakat hari ini.
- 3) Penetapan hukum Islam didasarkan kepada dalil-dalil hukum yang cukup beragam, yaitu; al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas, al-Istihsan, Maslahah al-Mursalah, al-'Urf, Sadd al-Dzari'ah, al-Istishab, Qaul al-Shahabi, dan Syar'u Man Qablana. Dalil-dalil itu perlu anda kuasai dan pahami agar anda mampu mengistinbathkan hukum Islam, atau setidaknya memahami istinbath hukum yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu diharapkan kepada anda untuk membuat tulisan tentang dalil-dalil hukum dimaksud. Karena dalil-dalil ini begitu banyak, anda boleh memilih 3 (tiga) di antaranya untuk ditulis. Tulisan anda dibuat secara komprehensif sehingga dalam masalah yang ditulis anda betul-betul menguasainya ketika ditanyakan tentang itu.
- 4) Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang turun dengan bahasa Arab membutuhkan kajian yang mendalam terhadap lafaz-lafaznya, apalagi terkadang sebuah lafaz tidak bias dipahami hanya dengan membaca teks tertulisnya. Diperlukan kajian lain dalam memahami sebuah lafaz sehingga menghasilkan makna yang dapat memberikan petunjuk. Dalam kajian ushul fiqh pemahaman terhadap lafaz itu dikaji luas oleh ulama dalam berbagai tinjauannya. Misalnya; lafaz dilihat dari segi kejelasan dan ketidakjelasan petunjuknya, perbedaan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam melihat petunjuk yang dihasilkan oleh sebuah lafaz, petunjuk lafaz al-'amm dan al-khas, petunjuk lafaz al-muthlaq dan al-muqayyad, petunjuk lafaz al-amr dan al-nahy, petunjuk lafaz hakikat dan majaz, petunjuk lafaz, dan bagaimana memahami sebuah ta'arudh yang terjadi antara dalil-dalil, serta apa yang dimaksud dengan takwil. Mengingat begitu banyaknya muatan dalam kajian ini, kepada anda diberikan hak untuk memilih 3 (tiga) tema yang akan anda buat tulisannya.
- 5) Metode istinbath hukum tidak hanya membutuhkan teori ushul fiqh saja, tetapi dibutuhkan penguasaan terhadap ilmu kaidah-kaidah fiqhiyyah, karena kepiawaian seorang fuqaha` belum sempurna ketika ia tidak mengetahui dan memahami kaidah-kaidah fiqhiyyah. Oleh karena itu kepada anda diwajibkan membuat tulisan tentang ilmu kaidah fiqhiyyah ini dan seberapa pentingnya ilmu ini dalam proses istinbath hukum Islam.
- 6) Hukum Islam harus bermuara kepada masalah dan terhindar dari mafsadah, karena masalah merupakan tujuan esensi dari sebuah penetapan hukum. Kajian masalah sebagai sebuah tujuan penetapan hukum Islam dibicarakan dalam teori maqashid al-syari'ah. Dengan memahami dan menguasai teori maqashid al-syari'ah ini, maka diharapkan setiap penetapan hukum Islam tidak akan melenceng dari tujuan utamanya, yaitu masalah. Oleh karena itu, dalil apapun yang dipergunakan dalam menetapkan sebuah hukum, harus memperhatikan maqashid yang ditimbulkannya. Dalam bahasa lain, kajian maqashid al-syari'ah ini merupakan bagian terpenting dan terbesar dalam pembahasan filsafat hukum Islam. Oleh karena itu kepada anda diwajibkan membuat tulisan seputar masalah ini, dan dari tulisan anda itu akan tergambar pentingnya masalah sebagai sebuah tujuan utama yang hendak dicapai dalam setiap penetapan hukum Islam.

**a. Soal Ujian Ilmu Tafsir dan Tafsir Ayat Hukum**

- 1) Dalam khazanah ilmu tafsir dikenal dua istilah yang dapat digunakan untuk memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan benar, yakni Ta'wil dan Tafsir. Saudara kemukakan pengertian kedua istilah tersebut secara etimologi dan terminologi, serta persamaan dan perbedaannya. Kemudian kemukakan pendapat saudara kenapa dalam perkembangannya istilah Tafsir menjadi populer, sementara istilah Ta'wil tidak begitu dikenal dalam kajian pemahaman al-Qur'an, sehingga ada pendapat mengatakan, bahwa salah satu sebab kemunduran umat Islam adalah karena meninggalkan Ta'wil dan cenderung menggunakan Tafsir, bagaimana tanggapan saudara?.
- 2) Mengacu kepada sumber penafsiran, maka Ulama Tafsir telah merumuskan beberapa corak/aliran Tafsir dan metode-metode dalam menafsirkan al-Qur'an sebagai upaya mengeluarkan (istinbath) hukum darinya. Corak Tafsir tersebut adalah: (a).Tafsir Riwayat/al-Ma'tsur/al-Manqul, (b). Tafsir Dirayat/Ra'yu/al-Ma'qul, dan (c). Tafsir al-Isyari. Tugas saudara menjelaskan maksud masing-masing corak Tafsir serta contoh dan apa kelebihan dan kelemahan Tafsir Riwayat itu, kenapa muncul Tafsir al-Ra'yi dan al-Isyari tersebut. Begitu pula dalam hal metode Tafsir, Imam al-Farmawi telah membagi empat metode tafsir bi al-Ra'yi, yakni Metode Tahlili, Metode Ijamli, Metode Muqaran, dan Metode Maudhu'i. Saudara gambarkan secara sederhana bagaimana cara operasionalnya keempat metode itu dan apa plus-minusnya.
- 3) Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 3 berisikan perintah kepada umat Islam untuk menikah dan memberikan batasannya sampai empat. Perdebatan di kalangan ulama Tafsir muncul ketika memahami ayat ini, apakah asas pernikahan dalam al-Qur'an poligami ataukah monogami. Tugas saudara menafsirkan ayat itu tentu saja sesuai dengan metode yang digunakan dalam perkuliahan Tafsir Hukum, dan bagaimana pendirian saudara setelah menafsirkan ayat itu, selanjutnya bagaimana tanggapan saudara dengan UU No.1 Tahun 1974 dan KHI terkait dengan persoalan asas Perkawinan. Jawaban saudara harus diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi.
- 4) Meskipun Allah memerintahkan untuk melangsungkan pernikahan, namun tidak semua wanita boleh dinikahi yang disebut dengan *al-Muharramat*. Di antara wanita yang tidak boleh dinikahi itu adalah karena berbeda agama (ikhtafu ad-Diin), seperti terungkap dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 221 dan Q.S. al-Mumtahanah ayat 10. Tugas saudara menafsirkan ayat itu dengan menggunakan metodologi tafsir yang dipraktekkan dalam perkuliahan Tafsir Ahkam. Setelah saudara menafsirkan ayat itu bagaimana pendapat saudara terkait dengan agama-agama yang berkembang di Indonesia, seperti Hindu, Budha, Kristen, dan Konghucu apakah termasuk musyrik atau tidak?, dan apakah boleh menikah seorang muslim dengan penganut agama-agama itu?, jawaban saudara tentu saja diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi. Terakhir, kemukakan tanggapan saudara tentang perkawinan beda agama menurut UU No. 1 Tahun 1974.
- 5) Setiap pasangan suami isteri mendambakan tali pernikahannya langgeng dan terwujudnya keluarga sakinah. Namun demikian, tidak semua pasangan itu dapat mempertahankan kelanggengan itu, karena disebabkan oleh beberapa faktor yang memicu putusnya pernikahan itu. menyikapi fenomena tersebut, maka dalam al-Qur'an dijumpai beberapa ayat yang berisikan tentang thalak, seperti Q.S. al-Baqarah ayat 229 tentang pengaturan thalak, Q.S. al-Thalak ayat 1 tentang tata cara menjatuhkan thalak. Saudara pilih salah satu ayat itu kemudian tafsirkan menurut metodologi yang dipelajari. Meskipun al-Qur'an menjelaskan tentang syari'at thalak, namun dalam hadits disebutkan, bahwa sesuatu yang halal sangat dimurkai Allah adalah thalak, bagaimana saudara mengkompromikan hal ini. Terakhir bagaimana pendapat saudara dengan pengaturan thalak menurut UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa thalak/perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan (Pasal 39 poin 1).

**c. Soal Ujian Hadis Ahkam**

1. Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang paling kokoh. Agar perkawinan tetap abadi, Islam memerintahkan kita untuk memilih pasangan hidup yang sebanding. Bicarakanlah anda tentang kafaah. Apakah kafaah itu merupakan suatu indikator kelanggengan suatu keluarga atau merupakan salah satu syarat untuk tercapainya keluarga sakinah(bahagia), anda tuliskanlah hadits-hadits yang berbicara tentang hal tersebut dengan menjelaskan isi kandungan dari hadits tersebut.
2. Khitbah merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan ketika akan melakukan perkawinan, yang ditandai dengan acara pertunangan sesuai dengan adat yang berlaku di masing-masing daerah, jelaskan :
  - a. Apa beda antara khitbah dengan bertunangan?
  - b. Bagaimana menurut anda jika tunangan anda mengajak saling mengenal lebih dalam(taaruf) dengan cara pergi berduaan ke tempat objek wisata. Apakah hal itu dibolehkan dengan memahami hadits Rasul.SAW:

c.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا خُطِبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

3. Wali merupakan salah satu rukun yang sangat menentukan untuk shah atau tidaknya suatu perkawinan, Tulislah hadis tentang urgensi wali dalam perkawinan, kemudian jelaskan kenapa wali pernikahan itu hanya dari kaum laki-laki saja? Padahal kompetensi kaum perempuan tidak kalah dari kaum laki-laki. Kemukakanlah Pendapat Ulama tentang kedudukan wali dalam perkawinan dan pendapat anda lengkap dengan dalil dan hujjah,
4. Poligami salah satu solusi dalam Islam. Kenapa poligami dibolehkan dalam Islam. Bukankah pada umumnya kaum perempuan merasa terzalimi dengan adanya pemberlakuan poligami ini, lengkapi jawaban anda dengan dalil dan hujjah
5. Tulislah hadis tentang Thalak lengkap dengan baris dan artinya, dan jelaskan apa yang dimaksud dengan *ابغض الحلال* di dalam hadis di atas? Jelaskan apa dan dalam keadaan bagaimana thalak itu disebut "Sunny dan Bid'iy" dan bagaimana pemahaman anda tentang ucapan Umar bin Khattab mengenai thalak tiga sekaligus :

ان الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليه

**Soal Ilmu Hadis**

1. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama harus dijadikan acuan di samping sumber hukum lainnya, bagaimana hubungan al-Quran dengan hadits Nabi SAW(fungsi Hadits terhadap al-Quran). Dan apa faktor yang mendukung masih terpeliharanya sunnah sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang?
2. Para ulama mengklasifikasikan para rawi dari segi banyak dan sedikitnya hadis yang mereka riwayatkan dan peran mereka dalam bidang ilmu hadis menjadi beberapa tingkatan melalui julukan khusus. Bisakah anda jelaskan contoh-contoh julukan tersebut?
3. Kenapakah seorang rawi tersebut harus mempunyai sifat-sifat diantaranya adil dan dhabit, coba anda jelaskan?
4. Kenapakah perawi yang memiliki sifat fasiq, hadis yang diriwayatkannya tidak diterima, walaupun hadis tersebut benar adanya.
5. Jelaskan perbedaan kriteria yang mendasar antara hadis shahih dan hadis hasan!
6. Apakah *hadis dhaif* bisa naik menjadi *hadis hasan lighairihi* ? jelaskan !
7. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hadis menjadi maudhu'
8. Bagaimana kedudukan *hadis mutawatir* dan *Ahad* dari segi pelaksanaan (dasar Hukum). Mana yang lebih tinggi, *mutawatir* / *Ahad*? Bagaimana cara ulama sehingga kita bisa mengetahui apakah itu termasuk hadis mutawatir atau hadis ahad dalam sebuah hadis?
9. Apa perbedaan antara "*Muttafaq Alaih*" dengan "*Rawahusy Syaikhan*"
10. Sebutkanlah nama Kitab dan Pengarang dari "*Kutubus Sittah*"

**Soal Ujian Fikih Munakahat**

1. Hal mendasar yang perlu dipahami oleh mahasiswa terkait perkawinan menurut hukum Islam, adalah menguasai tentang konsep dasar perkawinan itu sendiri. Karena itu mahasiswa mesti menjelaskannya secara komprehensif menyangkut pengertian, dasar hukum, hukum asal perkawinan dan hukum-hukum perkawinan. Setelah itu perlu juga dijelaskan tentang rukun dan syarat perkawinan perspektif Jumahur dan Hanafi.
2. Sebagai mahasiswa jurusan Syariah terutama prodi Ahwal al-Syakhsiyah, kepada anda sering ditanyakan tentang pernikahan tanpa wali. Oleh Karena itu buatlah tulisan terkait hal tersebut. Tulisan anda tentang masalah tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan wali dalam perkawinan menurut hukum Islam.
3. Dalam konteks fikih, anak yang terlahir dari hubungan zina dinasabkan kepada ibunya. Akan tetapi sering kali muncul keraguan dan pertanyaan dikalangan masyarakat tentang wali perkawinannya kelak. Oleh karena itu diharapkan kepada anda membuat tulisan yang komprehensif tentang kedudukan wali bagi anak zina.
4. Persoalan saksi dalam perkawinan juga masih diperdebatkan oleh fukaha' tentang keberadaannya di dalam akad. Jelaskanlah kontroversi fukaha tentang hal tersebut dengan mengemukakan dalilnya. Kemudian anda analisa mana yang lebih relevan. Oleh karena itu diharapkan kepada anda membuat tulisan terkait hal tersebut secara komprehensif.
5. Nikah sirri yang dipahami dengan nikah tidak tercatat masih banyak terjadi di Indonesia. Meskipun sudah ada aturan dalam UU NO 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “ bahwa setiap perkawinan mesti dicatatkan”. Jelaskanlah pendapatmu tentang pernikahan sirri tersebut perspektif fikih klasik dan UU Perkawinan dalam sebuah tulisan yang komprehensif.
6. Adalah lumrah jika di dalam perkawinan terjadi konflik dalam rumah tangga. Namun banyak juga konflik tersebut berakhir dengan perceraian. Misalnya terjadinya talak. Dalam menjatuhkan talak ada aturan yang dibuat oleh syarak terkait waktu dan tata caranya. Oleh karena itu kepada anda diwajibkan membuat tulisan terkait ketentuan talak menurut syarak komplit dengan dalil-dalilnya. Setelah itu anda buat juga tulisan tentang talak ditinjau dari berbagai aspek (lafal yang digunakan, hak rujuk yang dimiliki suami, dan kesesuaiannya dengan aturan syarak).
7. Dalam pemahaman masyarakat, suami boleh menjatuhkan talak di rumah, tidak mesti di Pengadilan Agama (PA). Pemahaman ini paradox dengan aturan talak dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan “ bahwa penjatuhan talak mesti diikrarkan di Pengadilan Agama” Kewajibanmu membuat tulisan tentang hal tersebut secara komprehensif.
8. Vaginoplasty : upaya untuk meremajakan vagina merupakan kemajuan dunia kedokteran khususnya untuk perempuan. Buatlah tulisan tentang hukum melakukan vaginoplasty dalam perspektif hukum Islam.

## KISI-KISI SOAL UJIAN

### Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

#### a. Soal Ujian Ushul Fiqh

- 1) Hal mendasar yang perlu dikuasai oleh mahasiswa adalah menjelaskan tentang pengertian ushul fiqh dan hal-hal yang dibicarakan (objek) ushul fiqh itu sendiri. Di samping itu perlu juga dijelaskan tentang prosedur ushul fiqh dalam melahirkan fiqh.
- 2) Sebagai mahasiswa Jurusan Syari'ah, kepada anda sering ditanyakan tentang pengertian hukum Islam. Oleh karena itu buatlah tulisan berkenaan dengan terminology hukum Islam (hukum syar'i) dengan segenap pembagian yang ada di dalamnya. Tulisan anda tentang masalah tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang makna hukum Islam (hukum syar'i), baik dalam pengertian klasik maupun dalam pengertian yang dipakai dalam bahasa masyarakat hari ini.
- 3) Penetapan hukum Islam didasarkan kepada dalil-dalil hukum yang cukup beragam, yaitu; al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas, al-Istihsan, Maslahah al-Mursalah, al-'Urf, Sadd al-Dzari'ah, al-Istishab, Qaul al-Shahabi, dan Syar'u Man Qablana. Dalil-dalil itu perlu anda kuasai dan pahami agar anda mampu mengistinbathkan hukum Islam, atau setidaknya memahami istinbath hukum yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu diharapkan kepada anda untuk membuat tulisan tentang dalil-dalil hukum dimaksud. Karena dalil-dalil ini begitu banyak, anda boleh memilih 3 (tiga) di antaranya untuk ditulis. Tulisan anda dibuat secara komprehensif sehingga dalam masalah yang ditulis anda betul-betul menguasainya ketika ditanyakan tentang itu.
- 4) Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang turun dengan bahasa Arab membutuhkan kajian yang mendalam terhadap lafaz-lafaznya, apalagi terkadang sebuah lafaz tidak bias dipahami hanya dengan membaca teks tertulisnya. Diperlukan kajian lain dalam memahami sebuah lafaz sehingga menghasilkan makna yang dapat memberikan petunjuk. Dalam kajian ushul fiqh pemahaman terhadap lafaz itu dikaji luas oleh ulama dalam berbagai tinjauannya. Misalnya; lafaz dilihat dari segi kejelasan dan ketidakjelasan petunjuknya, perbedaan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam melihat petunjuk yang dihasilkan oleh sebuah lafaz, petunjuk lafaz al-'amm dan al-khas, petunjuk lafaz al-muthlaq dan al-muqayyad, petunjuk lafaz al-amr dan al-nahy, petunjuk lafaz hakikat dan majaz, petunjuk lafaz, dan bagaimana memahami sebuah ta'arudh yang terjadi antara dalil-dalil, serta apa yang dimaksud dengan takwil. Mengingat begitu banyaknya muatan dalam kajian ini, kepada anda diberikan hak untuk memilih 3 (tiga) tema yang akan anda buat tulisanannya.
- 5) Metode istinbath hukum tidak hanya membutuhkan teori ushul fiqh saja, tetapi dibutuhkan penguasaan terhadap ilmu kaidah-kaidah fiqhiyyah, karena kepiawaian seorang fuqaha` belum sempurna ketika ia tidak mengetahui dan memahami kaidah-kaidah fiqhiyyah. Oleh karena itu kepada anda diwajibkan membuat tulisan tentang ilmu kaidah fiqhiyyah ini dan seberapa pentingnya ilmu ini dalam proses istinbath hukum Islam.
- 6) Hukum Islam harus bermuara kepada masalah dan terhindar dari mafsadah, karena masalah merupakan tujuan esensi dari sebuah penetapan hukum. Kajian masalah sebagai sebuah tujuan penetapan hukum Islam dibicarakan dalam teori maqashid al-syari'ah. Dengan memahami dan menguasai teori maqashid al-syari'ah ini, maka diharapkan setiap penetapan hukum Islam tidak akan melenceng dari tujuan utamanya, yaitu masalah. Oleh karena itu, dalil apapun yang dipergunakan dalam menetapkan sebuah hukum, harus memperhatikan maqashid yang ditimbulkannya. Dalam bahasa lain, kajian maqashid al-syari'ah ini merupakan bagian terpenting dan terbesar dalam pembahasan filsafat hukum Islam. Oleh karena itu kepada anda diwajibkan membuat tulisan seputar masalah ini, dan dari tulisan anda itu akan tergambar pentingnya masalah sebagai sebuah tujuan utama yang hendak dicapai dalam setiap penetapan hukum Islam.

**Soal Ujian Ilmu Tafsir dan Tafsir Ayat Hukum**

- 1) Dalam khazanah ilmu tafsir dikenal dua istilah yang dapat digunakan untuk memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan benar, yakni Ta'wil dan Tafsir. Saudara kemukakan pengertian kedua istilah tersebut secara etimologi dan terminologi, serta persamaan dan perbedaannya. Kemudian kemukakan pendapat saudara kenapa dalam perkembangannya istilah Tafsir menjadi populer, sementara istilah Ta'wil tidak begitu dikenal dalam kajian pemahaman al-Qur'an, sehingga ada pendapat mengatakan, bahwa salah satu sebab kemunduran umat Islam adalah karena meninggalkan Ta'wil dan cenderung menggunakan Tafsir, bagaimana tanggapan saudara?.
- 2) Mengacu kepada sumber penafsiran, maka Ulama Tafsir telah merumuskan beberapa corak/aliran Tafsir dan metode-metode dalam menafsirkan al-Qur'an sebagai upaya mengeluarkan (istinbath) hukum darinya. Corak Tafsir tersebut adalah: (a).Tafsir Riwayat/al-Ma'tsur/al-Manqul, (b). Tafsir Dirayat/Ra'yu/al-Ma'qul, dan (c). Tafsir al-Isyari. Tugas saudara menjelaskan maksud masing-masing corak Tafsir serta contoh dan apa kelebihan dan kelemahan Tafsir Riwayat itu, kenapa muncul Tafsir al-Ra'yi dan al-Isyari tersebut. Begitu pula dalam hal metode Tafsir, Imam al-Farmawi telah membagi empat metode tafsir bi al-Ra'yi, yakni Metode Tahlili, Metode Ijamli, Metode Muqaran, dan Metode Maudhu'i. Saudara gambarkan secara sederhana bagaimana cara operasionalnya keempat metode itu dan apa plus-minusnya.
- 3) Kepedulian al-Qur'an kepada aspek ekonomi tercermin dalam penyajiannya begitu detail dan rinci, seperti tertera pada Q.S. al-Baqarah ayat 282 dan 283. Ulama memandang ayat ini (282) termasuk ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an, dan tentu saja mengandung rahasia yang sangat berharga bagi umat Islam. Tugas saudara menafsirkan salah satu ayat itu dengan menggunakan metodologi yang digunakan dalam pembelajaran Tafsir Ahkam. Menurut para ahli ayat ini menginspirasi umat agar melakukan mencatat terhadap semua bentuk transaksi ekonomi yang dalam ilmu ekonomi disebut "Akuntansi". Saudara jelaskan kapan lahirnya ilmu Akuntansi dan Akuntansi Syari'ah, apa maksud Akuntansi itu, dan apa perbedaan antara Akuntansi Syari'ah dengan Akuntansi Konvensional.
- 4) Aktifitas ekonomi yang tidak menampakkan keadilan sosial dan cenderung destruktif dilarang dalam Islam, seperti transaksi Riba. Dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275 Allah dengan tegas mengatakan bahwa Riba itu adalah haram. Tugas saudara adalah menafsirkan ayat itu menurut metodologi tafsir yang digunakan dalam pembelajaran tafsir. Setelah saudara tafsirkan ayat itu, tugas saudara adalah menjelaskan bagaimana cara penetapan hukum Riba dalam al-Qur'an dan karakteristik Riba yang diharamkan itu. selanjutnya bagaimana tanggapan saudara dengan aktifitas ekonomi modern, baik yang terjadi di lembaga perbankan, maupun non bank yang menerapkan sistem bunga, apakah termasuk riba atau tidak?. Jawaban saudara mesti diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi.
- 5) Dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang berisikan tentang hak milik dan kepemilikan, di antaranya tertera pada Q.S. Ali Imran ayat 189 dan Q.S. an-Najm ayat 31. Saudara tafsirkan salah satu ayat di atas sesuai dengan metodologi tafsir. Setelah itu saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep *Istikhlaf* sebagai ciri khas konsep kepemilikan dalam ekonomi Islam. Salah seorang pakar ekonomi Islam bernama Taqiyuddin an-Nabhani telah membagi kepemilikan itu menjadi tiga, yakni kepemilikan Individu, Umam dan Negara.Tugas saudara selanjutnya adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepemilikan Individu, Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara tersebut. Terakhir, tanggapan saudara bagaimana pengaturan kepemilikan umum di negara Indonesia dan kenapa kekayaan negara kita belum mewujudkan kemashlahatan bersama.

**Soal Ujian Fiqh Muamalah**

- 1) Aqad atau transaksi adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ia merupakan wujud dari kedua pihak tersebut dan akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap harta atau hak-haknya. Sebagai mahasiswa yang berkonsentrasi dalam bidang mu'amalah atau hukum ekonomi, buatlah tulisan yang berhubungan dengan teori-teori aqad menurut fikih mu'amalah yang menyangkut tentang pengertian, rukun dan syarat, akibat hukum aqad, macam-macamnya dan hal-hal yang membatalkan aqad
- 2) Diantara bentuk aqad yang sering dilakukan manusia adalah jual beli. Dengan aqad ini akan terjadi pemindahmilikan harta penjual dengan pembeli. Hal ini akan terjadi jika jual beli yang dilakukan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Tugas saudara menulis ketentuan-ketentuan itu yang menyangkut pengertian jual beli, hak dan harta ( termasuk macam-macam hak dan harta ) rukun dan syaratnya; dan beberapahal yang menyangkut tentang jual beli, seperti khiyar, jual beli salam dan istishna' dan jual beli murabahah
- 3) Dalam melakukan aqad para pihak tidak selamanya bertujuan untuk mencari untung. Aqad yang mereka lakukan adakalanya dalam rangka menolong orang lain; seperti pada aqad qaradh ( hutang piutang ). Aqad ini dibolehkan oleh syara' tentunya dengan mermberikan batasan-batasan tertentu sehingga ada perjanjian yang dibolehkan dan ada yang tidak. Yang dibolehkan adalah seperti bolehnya melakukan aqad rahn (jaminan) atau hiwalah ( pengalihan hutang ); keduanya mengikuti aqad qaradh. Yang tidak dibolehkan adalah melakukan riba. Tulis aturan Syar'i tentang ketiga aqad tersebut ( qaradh, rahn dan hiwalah ), kemudian ketentuan tentang riba, mengenai pengertian, dalil yang melarang, macam-macamnya dan illat pengharamannya masing-masing.
- 4) Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia kadang melakukannya secara bersama-sama, hal ini dalam fikih dikenal dengan istilah Syirkah. Syirkah itu adakalanya dalam bentuk pengembangan modal usaha dan adakalanya objeknya pertanian. Saudara tulis tentang konsep syirkah secara umum, kemudian tentang aqad mudharabah, apa yang membedakannya dengan orang melakukan riba. Lalu anda jelaskan aturan syar'i mengenai aqad syirkah di bidang pertanian ( muzara'ah, mukhabarah, musaqah dan mugarasah ) beserta kedudukan hukum aqadnya masing-masing.



## KISI-KISI SOAL UJIAN

### Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

#### Soal Ujian Hukum Terapan

- 1) Kompetensi dasar bagi mahasiswa jurusan syari'ah adalah harus mampu menjelaskan konsepsi-konsepsi dasar dari hukum. Oleh sebab itu, Saudara jelaskan secara komprehensif hal-hal berikut ini:
- 2) Apa hukum itu sebenarnya?
- 3) Apa maksud hukum syariat dan Hukum non syari'at (jahiliyah) jelaskan perbedaan keduanya secara komprehensif?
- 4) Bagaimana hukum dapat mencapai tujuannya?
- 5) Bagaimana hubungan syariat dengan Bisnis, tuliskan secara komprehensif?
- 6) Sebagai Mahasiswa syariah harus dapat melakukan pembedaan hukum, karena secara teori terdapat cara pembedaan hukum yaitu (1) Ius Constitutum dan Ius Constituendum, dan (2) Hukum Alam dan Hukum positif. Saudara tuliskan masing-masing pembedaan tersebut, dan identifikasi dari masing-masingnya nilai-nilai/ norma hukum Islam (secara prediktif, menurut Saudara bagaimana kemungkinan nilai-nilai/norma hukum Islam untuk dpositifkan dan diberlakukan dalam pergaulan hidup masyarakat pada masa sekarang dan akan datang).
- 7) Sebagai mahasiswa Jurusan Muamalah dapat melakukan analisa secara komprehensif tentang hukum ekonomi Islam secara empiris (hukum dalam kenyataan). Sebab ilmu-ilmu kenyataan tentang hukum terdiri dari (1) sosiologi hukum, (2) perbandingan hukum, (3) Sejarah hukum, (4) psikologi hukum, dan (5) antropologi hukum. Jelaskan dan tuliskan analisa Saudara secara komprehensif tentang perkembangan dan penegakan hukum ekonomi Islam di Indonesia saat ini minimal dua ilmu di atas.
- 8) Mahasiswa Muamalah harus memiliki kemampuan yang komprehensif tentang hukum kontrak atau perjanjian dan teknik penyusunannya. Defenisi, dasar hukum, rukun dan syarat, asas-asas kontrak dan cara penyusunan kontrak. Tuliskan secara komprehensif tentang kontrak syari'ah dan bagaimana cara penyusunannya.
- 9) Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. sebagai Mahasiswa Jurusan Muamalah harus dapat menuliskan secara komprehensif tentang:
- 10) Kedudukan KHES dalam bisnis syari'ah di Indonesia
- 11) Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa bisnis syari'ah, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

**Soal Ujian Hadis Ahkam**

1. Jual Beli:

Muamalah secara umum merupakan kegiatan hubungan yang terjadi antar manusia. Salah satu bentuk muamalah yang amat populer dikalangan umat manusia adalah jual beli. Jual beli memiliki model yang beraneka ragam. Kemukakanlah:

  - a. Model jual beli yang dibolehkan dan yang dilarang dalam Islam dengan mengemukakan hadits-hadits terkait serta menjelaskan isi kandungan dari hadits-hadits tersebut.
  - b. Apakah makna kalimat “أَيُّ الْكَيْسِ أَطْيَبُ” dalam hadits yang berbicara tentang jual beli
  - c. Bagaimana sikap Islam terhadap muamalah yang dilakukan diberbagai media elektronik dan cetak, apakah sudah memenuhi kriteria jual beli yang dibolehkan atau belum?
2. Riba:

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan segala macam bentuk riba. Namun dalam prakteknya riba itu sangat menjamur di tengah-tengah masyarakat dari dahulu sampai saat ini, setelah mengemukakan macam-macam bentuk riba, bagaimana menurut sdr model riba yang berkembang saat ini di masyarakat, jawablah dengan mengemukakan dalil dan hujjah. Kenapa praktek riba itu sulit diberantas? Dan bagaimana pendapat ulama tentang Bank Konvensional apakah termasuk riba atau tidak serta bagaimana menurut sdr?
3. Khiyar:

Setelah terjadi transaksi jualbeli dalam prakteknya sering terjadi penyesalan di antara pihak penjual dengan pihak pembeli disebabkan kurang hati-hati dan tergesa-gesa atau lainnya. Mengingat prinsip berlakunya jualbeli adalah Suka sama suka (*an taradim minkum*), maka Islam memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan melakukan akad jual beli atau mengurungkannya dengan adanya hak khiyar sepanjang mereka masih dalam keadaan mempertimbangkannya, jelaskanlah model khiyar yang berlaku di pasar tradisional dan moderen termasuk swalayan/supermarket, jawaban sdr lengkap dengan dalil dan alasan.
4. Syirkah:

Syirkah merupakan salah satu dari model kerjasama yang dilegitimasi keabsahannya dalam Islam. Kemukakanlah

  - a. Jelaskanlah model syirkah dalam Islam
  - b. Bentuk syirkah yang populer di berbagai lembaga keuangan dan bisnis jawablah dengan menganalisis hadits tentang syirkah
5. Gadai:

Gadai dan asuransi merupakan bagian dari bentuk *tasharruf* yang banyak dilakukan dizaman moderen ini.

  - a. Kemukakanlah hadits yang menyingkap persoalan gadai
  - b. Bagaimana menurut saudara tentang praktek gadai di Pegadaian, apakah telah sesuai dengan syariat atau belum
  - c. Bolehkah asuransi dalam Islam. Jawablah dengan dalil dan hujjah

## KISI-KISI SOAL UJIAN

### Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

#### Soal Ujian Ilmu Hadis

1. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama harus dijadikan acuan di samping sumber hukum lainnya, bagaimana hubungan al-Quran dengan hadits Nabi SAW (fungsi Hadits terhadap al-Quran). Dan apa faktor yang mendukung masih terpeliharanya sunnah sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang?
2. Para ulama mengklasifikasikan para rawi dari segi banyak dan sedikitnya hadis yang mereka riwayatkan dan peran mereka dalam bidang ilmu hadis menjadi beberapa tingkatan melalui julukan khusus. Bisakah anda jelaskan contoh-contoh julukan tersebut?
3. Kenapakah seorang rawi tersebut harus mempunyai sifat-sifat diantaranya adil dan dhabit, coba anda jelaskan?
4. Kenapakah perawi yang memiliki sifat fasiq, hadis yang diriwayatkannya tidak diterima, walaupun hadis tersebut benar adanya.
5. Jelaskan perbedaan kriteria yang mendasar antara hadis shahih dan hadis hasan!
6. Apakah *hadis dhaif* bisa naik menjadi *hadis hasan lighairihi* ? jelaskan !
7. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hadis menjadi maudhu'
8. Bagaimana kedudukan *hadis mutawatir* dan *Ahad* dari segi pelaksanaan (dasar Hukum). Mana yang lebih tinggi, *mutawatir* / *Ahad*? Bagaimana cara ulama sehingga kita bisa mengetahui apakah itu termasuk hadis mutawatir atau hadis ahad dalam sebuah hadis?
9. Apa perbedaan antara "*Muttafaq Alaih*" dengan "*Rawahusy Syaikhan*"
10. Sebutkanlah nama Kitab dan Pengarang dari "*Kutubus Sittah*"

## KISI-KISI SOAL UJIAN

### Jurusan Hukum Ketatanegaraan Islam

#### a. Soal Ujian Ushul Fiqh

- 1) Hal mendasar yang perlu dikuasai oleh mahasiswa adalah menjelaskan tentang pengertian ushul fiqh dan hal-hal yang dibicarakan (objek) ushul fiqh itu sendiri. Di samping itu perlu juga dijelaskan tentang prosedur ushul fiqh dalam melahirkan fiqh.
- 2) Sebagai mahasiswa Jurusan Syari'ah, kepada anda sering ditanyakan tentang pengertian hukum Islam. Oleh karena itu buatlah tulisan berkenaan dengan terminology hukum Islam (hukum syar'i) dengan segenap pembagian yang ada di dalamnya. Tulisan anda tentang masalah tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang makna hukum Islam (hukum syar'i), baik dalam pengertian klasik maupun dalam pengertian yang dipakai dalam bahasa masyarakat hari ini.
- 3) Penetapan hukum Islam didasarkan kepada dalil-dalil hukum yang cukup beragam, yaitu; al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma', al-Qiyas, al-Istihsan, Maslahah al-Mursalah, al-'Urf, Sadd al-Dzari'ah, al-Istishab, Qaul al-Shahabi, dan Syar'u Man Qablana. Dalil-dalil itu perlu anda kuasai dan pahami agar anda mampu mengistinbathkan hukum Islam, atau setidaknya memahami istinbath hukum yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu diharapkan kepada anda untuk membuat tulisan tentang dalil-dalil hukum dimaksud. Karena dalil-dalil ini begitu banyak, anda boleh memilih 3 (tiga) di antaranya untuk ditulis. Tulisan anda dibuat secara komprehensif sehingga dalam masalah yang ditulis anda betul-betul menguasainya ketika ditanyakan tentang itu.
- 4) Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang turun dengan bahasa Arab membutuhkan kajian yang mendalam terhadap lafaz-lafaznya, apalagi terkadang sebuah lafaz tidak bias dipahami hanya dengan membaca teks tertulisnya. Diperlukan kajian lain dalam memahami sebuah lafaz sehingga menghasilkan makna yang dapat memberikan petunjuk. Dalam kajian ushul fiqh pemahaman terhadap lafaz itu dikaji luas oleh ulama dalam berbagai tinjauannya. Misalnya; lafaz dilihat dari segi kejelasan dan ketidakjelasan petunjuknya, perbedaan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam melihat petunjuk yang dihasilkan oleh sebuah lafaz, petunjuk lafaz al-'amm dan al-khas, petunjuk lafaz al-muthlaq dan al-muqayyad, petunjuk lafaz al-amr dan al-nahy, petunjuk lafaz hakikat dan majaz, petunjuk lafaz, dan bagaimana memahami sebuah ta'arudh yang terjadi antara dalil-dalil, serta apa yang dimaksud dengan takwil. Mengingat begitu banyaknya muatan dalam kajian ini, kepada anda diberikan hak untuk memilih 3 (tiga) tema yang akan anda buat tulisanannya.
- 5) Metode istinbath hukum tidak hanya membutuhkan teori ushul fiqh saja, tetapi dibutuhkan penguasaan terhadap ilmu kaidah-kaidah fiqhiyyah, karena kepiawaian seorang fuqaha` belum sempurna ketika ia tidak mengetahui dan memahami kaidah-kaidah fiqhiyyah. Oleh karena itu kepada anda diwajibkan membuat tulisan tentang ilmu kaidah fiqhiyyah ini dan seberapa pentingnya ilmu ini dalam proses istinbath hukum Islam.
- 6) Hukum Islam harus bermuara kepada masalah dan terhindar dari mafsadah, karena masalah merupakan tujuan esensi dari sebuah penetapan hukum. Kajian masalah sebagai sebuah tujuan penetapan hukum Islam dibicarakan dalam teori maqashid al-syari'ah. Dengan memahami dan menguasai teori maqashid al-syari'ah ini, maka diharapkan setiap penetapan hukum Islam tidak akan melenceng dari tujuan utamanya, yaitu masalah. Oleh karena itu, dalil apapun yang dipergunakan dalam menetapkan sebuah hukum, harus memperhatikan maqashid yang ditimbulkannya. Dalam bahasa lain, kajian maqashid al-syari'ah ini merupakan bagian terpenting dan terbesar dalam pembahasan filsafat hukum Islam. Oleh karena itu kepada anda diwajibkan membuat tulisan seputar masalah ini, dan dari tulisan anda itu akan tergambar pentingnya masalah sebagai sebuah tujuan utama yang hendak dicapai dalam setiap penetapan hukum Islam.

**Soal Ujian Ilmu Tafsir dan Tafsir Ayat Hukum**

- 1) Dalam khazanah ilmu tafsir dikenal dua istilah yang dapat digunakan untuk memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an dengan benar, yakni Ta'wil dan Tafsir. Saudara kemukakan pengertian kedua istilah tersebut secara etimologi dan terminologi, serta persamaan dan perbedaannya. Kemudian kemukakan pendapat saudara kenapa dalam perkembangannya istilah Tafsir menjadi populer, sementara istilah Ta'wil tidak begitu dikenal dalam kajian pemahaman al-Qur'an, sehingga ada pendapat mengatakan, bahwa salah satu sebab kemunduran umat Islam adalah karena meninggalkan Ta'wil dan cenderung menggunakan Tafsir, bagaimana tanggapan saudara?.
- 2) Mengacu kepada sumber penafsiran, maka Ulama Tafsir telah merumuskan beberapa corak/aliran Tafsir dan metode-metode dalam menafsirkan al-Qur'an sebagai upaya mengeluarkan (istinbath) hukum darinya. Corak Tafsir tersebut adalah: (a).Tafsir Riwayat/al-Ma'tsur/al-Manqul, (b). Tafsir Dirayat/Ra'yu/al-Ma'qul, dan (c). Tafsir al-Isyari. Tugas saudara menjelaskan maksud masing-masing corak Tafsir serta contoh dan apa kelebihan dan kelemahan Tafsir Riwayat itu, kenapa muncul Tafsir al-Ra'yi dan al-Isyari tersebut. Begitu pula dalam hal metode Tafsir, Imam al-Farmawi telah membagi empat metode tafsir bi al-Ra'yi, yakni Metode Tahlili, Metode Ijamli, Metode Muqaran, dan Metode Maudhu'i. Saudara gambarkan secara sederhana bagaimana cara operasionalnya keempat metode itu dan apa plus-minusnya.
- 3) Perbuatan zina merupakan jenis pelanggaran/kejahatan yang ditetapkan sanksinya dalam al-Qur'an dan Sunnah, populer disebut *jarimah al-hudud*. Sanksi zina disebut dalam surat al-Nisa' ayat 15-16 dan surat an-Nuur ayat 2-3. Saudara pilih salah satu surat itu lalu tafsirkan ayatnya menurut metodologi tafsir yang dipelajari, setelah itu jelaskan bagaimana diskursus ulama tafsir terkait dengan kedua surat itu, apakah tetap diberlakukan keduanya atautkah salah satunya saja bagi pelaku zina. Selanjutnya ulama berbeda pendapat tentang memberlakukan had rajam bagi pezina muhsan (telah menikah), saudara jelaskan perbedaan itu dengan dalil serta argumentasi masing-masing, dan kemukakan pula pendapat saudara sendiri.
- 4) Pencurian (*sirqa*) termasuk salah satu jarimah hudud yang sanksi hukumnya adalah potong tangan, seperti terungkap dalam firman Allah Q.S. al-Maidah ayat 38-39. Tugas saudara menafsirkan ayat itu sesuai dengan metodologi tafsir yang digunakan dalam perkuliahan Tafsir Hukum. Dalam konteks Indonesia muncul beragam pendapat berkenaan dengan sanksi pencurian, yang mengatakan tidak mesti sanksi pencuri itu potong tangan, akan tetapi dapat juga dalam bentuk penjara, bagaimana tanggapan saudara?. Begitu pula bagi pelaku Korupsi telah ditetapkan sanksinya dalam undang-undang berupa denda dan penjara ringan sampai hukuman mati, bila kita lihat dengan kacamata hukum Islam apa sanksi bagi pelaku korupsi? Dan menurut pendapat saudara apa sanksi yang tepat sehingga korupsi di Indonesia dapat diminimalisir.
- 5) Seorang pemimpin atau hakim diwajibkan untuk menunaikan amanah dan menghukum secara adil, sebagaimana firman Allah Q.S. an-Nisa' ayat 58. Setelah saudara tafsirkan ayat itu, maka tugas saudara selanjutnya adalah menjelaskan fenomena yang terjadi di Indonesia, ada pemimpin atau hakim dikalangan perempuan dapatkah dibenarkan menurut hukum Islam atau tidak. Selanjutnya saudara kemukakan bagaimana kriteria pemimpin itu menurut al-Qur'an dan Sunnah.

KISI-KISI SOAL UJIAN  
Jurusan Hukum Ketatanegaraan Islam

Soal Ujian Hadis Ahkam

1. Zina:

Allah SWT telah menetapkan hukuman bagi pezina di dalam Al-Quran dan Rasul SAW dalam sebuah hadits beliau telah menjelaskan dan menetapkan sanksi hukum bagi pezina "bikar" dan pezina "tsayib" dengan sanksi yang berbeda.

Setelah mengemukakan hadits dimaksud, sdr jelaskanlah kenapa Islam membedakan sanksi hukum bagi pezina "bikar" dengan pezina "Tsayib". Apa alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadi kasus zina jika yang melakukan tuduhan itu adalah orang lain, dan bagaimana kalau yang menuduh itu suami tanpa ada bukti yang lain bagaimana penyelesaiannya? Lengkapi jawaban sdr dengan dalil dan hujjah.

2. Risywah:

Sogok menyogok merupakan budaya saling zalim menzalimi yang sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Islam dengan tegas membahas persoalan ini. Di antara hadits yang melarangnya adalah sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ

- Hukum apa yang dapat dikeluarkan dari hadits ini ?
- Bagaimana pendapat sdr tentang budaya korupsi yang makin marak di Indonesia dan
- Apa yang mesti dilakukan agar korupsi tidak lagi membudaya di Negeri Indonesia ini. Uraikan jawaban sdr lengkap dengan dalil dan hujjah.

3. Jihad:

حدثنا موسى بن اسماعيل ثنا حماد عن حميد عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " جاهدوا المشركين....

- Sesudah menyempurnakan hadits di atas terjemahkan kedalam bahasa Indonesia yang baik ,
- Jelaskan prinsip jihad dalam Islam, Apakah kewajiban Jihad masih ada hari ini?
- Orang sering mengidentifikasikan masyarakat Islam dengan "teroris", kemukakanlah beda antara "Jihad" (Mujahid) dengan "Teror"(Teroris)

4. Suksesi:

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرصعة وبنست الفاطمة

- Terjemahkan hadits di atas ke dalam bahasa Indonesia yang baik
- Kemukakanlah ciri-ciri pemimpin yang baik menurut sunnah?
- Bagaimana pendapat sdr jika pemimpin itu seorang wanita ? jelaskan jawaban sdr dengan mengemukakan dalil dan alasan.

5. Wakaf, Wasiat, Waris:

- Jelaskanlah perbedaan ketiga istilah di atas
- Kemukakanlah fenomena di masyarakat tentang persoalan di atas dan bagaimana solusinya?

**Soal Ilmu Hadis**

1. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama harus dijadikan acuan di samping sumber hukum lainnya, bagaimana hubungan al-Quran dengan hadits Nabi SAW(fungsi Hadits terhadap al-Quran). Dan apa faktor yang mendukung masih terpeliharanya sunnah sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang?
2. Para ulama mengklasifikasikan para rawi dari segi banyak dan sedikitnya hadis yang mereka riwayatkan dan peran mereka dalam bidang ilmu hadis menjadi beberapa tingkatan melalui julukan khusus. Bisakah anda jelaskan contoh-contoh julukan tersebut?
3. Kenapakah seorang rawi tersebut harus mempunyai sifat-sifat diantaranya adil dan dhabit, coba anda jelaskan?
4. Kenapakah perawi yang memiliki sifat fasiq, hadis yang diriwayatkannya tidak diterima, walaupun hadis tersebut benar adanya.
5. Jelaskan perbedaan kriteria yang mendasar antara hadis shahih dan hadis hasan!
6. Apakah *hadis dhaif* bisa naik menjadi *hadis hasan lighairihi* ? jelaskan !
7. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hadis menjadi maudhu'
8. Bagaimana kedudukan *hadis mutawatir* dan *Ahad* dari segi pelaksanaan (dasar Hukum). Mana yang lebih tinggi, *mutawatir* / *Ahad*? Bagaimana cara ulama sehingga kita bisa mengetahui apakah itu termasuk hadis mutawatir atau hadis ahad dalam sebuah hadis?
9. Apa perbedaan antara "*Muttafaq Alaih*" dengan "*Rawahusy Syaikhah*"
10. Sebutkanlah nama Kitab dan Pengarang dari "*Kutubus Sittah*"

**Soal Fiqh Siyasah**

1. Ada dua istilah yang digunakan untuk menyebut ilmu ketatanegaraan dalam Islam yakni; Fiqh Siyasah dan Siyasah Syar'iyah. Jelaskanlah pengertian kedua istilah tersebut, kemudian kemukakan pula apa perbedaan dan hubungan antara keduanya.
2. Hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad saw dalam rangka pembentukan sebuah Negara adalah membuat Piagam Madinah pada tahun pertama Hijriyah. Piagam Madinah memuat pokok-pokok pikiran yang mengagumkan yang sekarang menjadi pandangan hidup modern di dunia seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, serta kewajiban bela Negara.
  - a. Apa itu Piagam Madinah?
  - b. Bagaimana proses lahirnya?
  - c. Bagaimana pula penerapannya pada waktu itu?
3. Persoalan pertama yang muncul setelah nabi Muhammad saw wafat adalah suksesi. Kaum Anshar memprakarsai pertemuan akbar di Saqifah Bani Sa'idah, sementara kaum Muhajirin masih sibuk mengurus persiapan pemakaman jenazah Nabi. Anda diminta untuk menjelaskan:
  - a. Apa sebenarnya yang terjadi dan dihasilkan dari pertemuan di Saqifah bani Sa'idah?
  - b. Kenapa suksesi menjadi persoalan pertama yang muncul sepeninggal nabi?
4. Dari perkembangan politik pada awal sejarah Islam telah timbul empat aliran, yaitu Sunni, Syi'ah, Khawarij dan Mu'tazilah. Jelaskanlah latar belakang munculnya aliran-aliran tersebut dan corak pemikiran politik mereka masing-masing.
5. Jelaskanlah pengertian konsep-konsep penting berikut ini yang pernah berkembang dalam sejarah ketatanegaraan dan politik Islam:
  - a. Imamah
  - b. Ahl al-hall wa al-'aqd
  - c. Wizarah
  - d. Syura
  - e. Dusturiyah
6. Memasuki periode modern, dunia Islam berada di bawah cengkeraman kolonialisme Barat yang mengembangkan gagasan politik dan kebudayaan mereka yang sekuler ke tengah-tengah umat Islam. Hal ini ikut mempengaruhi pandangan umat Islam tentang hubungan antara Islam dan Negara sehingga melahirkan tiga aliran/kelompok pandangan. Anda diminta untuk menguraikan pandangan ketiga aliran tersebut beserta para tokohnya dan argumentasi mereka masing-masing.



## KISI-KISI SOAL UJIAN

### Jurusan Hukum Ketatanegaraan Islam

#### Soal Ujian Hukum Terapan

1. Kompetensi dasar bagi mahasiswa jurusan syari'ah adalah harus mampu menjelaskan konsepsi-konsepsi dasar dari hukum. Oleh sebab itu, Saudara jelaskan secara komprehensif hal-hal berikut ini:
2. Apakah yg dimaksud dengan norma. Jelaskanlah masing-masing norma sosial, seperti: norma susila, norma kesopanan, norma agama, dan mengapa norma hukum masih dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Jelaskanlah pengertian hukum, dan terangkan pula masing-masing unsurnya.
4. Jelaskanlah faktor-faktor yg mempengaruhi berlakunya hukum secara efektif.
5. Jelaskanlah apakah yg dimaksud dengan hukum pidana dan apa tujuan hukum pidana itu.
6. Jelaskanlah mengapa di Indonesia tidak diberlakukan hukum pidana Islam, sementara penduduknya 90% beragama Islam.
7. Sebagai mahasiswa jurusan Syari'ah Program Studi JS, Saudara harus mampu menjelaskan hubungan antara Hukum Pidana dengan kriminologi. Dan Saudara harus mampu menjelaskan teori-teori penyebab kejahatan di dalam kriminologi ditinjau dari agama Islam.
8. Sebagai mahasiswa Syari'ah Jurusan JS saudara harus memahami seutuhnya tentang politik Islam. Apakah yg di maksud dengan partai politik, dan pula yg dimaksud dengan partai politik Islam. Mengapa Partai politik islam belum menjadi pemenang pemilu di Indonesia, sementara penduduknya mayoritas beragama Islam.
9. Pemahaman tentang konsep-konsep ketatanegaraan merupakan keunggulan mhs Prodi JS dibandingkan yg lain. Saudara terangkanlah apakah yg dimaksud dengan Konstitusi, apa tujuan konstitusi itu, dan terangkanlah sejarah konstitusi di Indonesia. Mengapa kata "menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya" harus dihilangkan pada sila pertama yg terdapat pada Piagam Jakarta, yang kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945..
10. Saudara terangkan eksistensi hukum-hukum agama Islam dalam sistem hukum Nasional.